



YAYASAN TEUNGKU CHIK PANTE KULU SEKOLAH TINGGI ILMU KEHUTANAN

Jalan Teuku Nyak Arief Darussalam Tlp. (0651) 7555469, BANDA ACEH - 23111
Website: <http://stikehutananpantekulu.ac.id/> | Email: stikptk@gmail.com

KEPUTUSAN KETUA SEKOLAH TINGGI ILMU KEHUTANAN YAYASAN TEUNGKU CHIK PANTE KULU NOMOR: 184/STIK-YPK/VIII/SK/2020

Tentang

BIAYA PENDIDIKAN MAHASISWA/I TAHUN AJARAN 2020/2021 PADA SEKOLAH TINGGI ILMU KEHUTANAN PANTE KULU TAHUN AKADEMIK 2020/2021 DARUSSALAM BANDA ACEH

KETUA SEKOLAH TINGGI ILMU KEHUTANAN

Menimbang : a. Bahwa untuk kelancaran pelaksanaan administrasi Sekolah Tinggi Ilmu Kehutanan Pante Kulu Tahun Akademik 2020/2021, perlu ditetapkan Rincian Biaya Pendidikan.
b. Bahwa untuk keperluan dimaksud perlu ditetapkan dengan keputusan Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Kehutanan;

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003.
2. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tanggal 10 Agustus 2012.
3. Perpanjangan Ulang Izin Penyelenggaraan Prodi Kehutanan S1 Nomor 1700/D/T/K-1/2010 Tanggal 29 Maret 2010.
4. Surat Keputusan Terakreditasi BAN-PT Nomor : 1742/SK/BAN-PT/Akred/S/VIII/2016 Tanggal 26 Agustus 2016.
5. Anggaran Dasar Yayasan Teungku Chik Pante Kulu seperti tersebut dalam Akte Notaris Nomor 40 Tahun 2009 tanggal 11 Desember 2009 dan Perubahan Akte Pendirian Yayasan Teungku Chik Pante Kulu Nomor 61 Tahun 2010 tanggal 25 Januari 2010 yang telah disahkan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia R.I Nomor: AHU-1527.AH.01.04 Tahun 2011 Tanggal 28 Maret 2011.
6. Statuta Sekolah Tinggi Ilmu Kehutanan Pante Kulu Tahun 2019-2024.

Menetapkan PERTAMA : Menetapkan peraturan yang berkenaan dengan biaya Pendidikan Bagi Mahasiswa/I Tahun ajaran 2020-2021 pada Sekolah Tinggi Ilmu Kehutanan (STIK) Chik Pante Kulu Tahun Akademik 2020/2021.

KEDUA : memberlakukan biaya-biaya yang dimaksud dalam poin pertama adalah sebagai berikut :

No	Jenis- Jenis Biaya	Jumlah
1	SPP	Rp. 2.400.000,-
2	Praktek Umum	Rp. 800.000,-
3	Seminar Proposal	Rp. 400.000,-
4	Sidang Akhir	Rp. 1.100.000,-
5	Ijazah	Rp. 500.000,-
6	Wisuda	Rp. 1.500.000,-

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan, Apabila dalam penetapan ini kemudian ternyata terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Darussalam, Banda Aceh
Pada Tanggal : 01 Agustus 2020
Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Kehutanan

Dr. Ir. Cut majid Hanum, M.P
NIDN. 0117126701

Tembusan :
1. Ketua Yayasan Teungku Chik Pante Kulu;
2. Arsip.